

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK  
PERJODOHAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG  
DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan  
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)  
Dalam Bidang Ilmu Syariah**

**Oleh**

**HASAN MARBY**

**NPM. 1721010225**




**Jurusan : Al-Ahwalus As-Syakhsiyah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 M / 2022H**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK  
PERJODOHAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG  
DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan  
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)  
Dalam Bidang Ilmu Syariah**



Oleh

**HASAN MARBY**

**NPM. 1721010225**

**Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 M / 2022H**

## ABSTRAK

Perjodohan merupakan upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Menurut mazhab Syafi'i perjodohan pada anak perempuan yang masih perawan dan telah baligh dan berakal dapat meminta izin kepadanya, dan diamnya anak adalah jawaban sebagai persetujuannya. Akan tetapi pada era globalisasi ini, orang tua yang kental dengan mempercayai menjodohkan anaknya dengan menggunakan tradisi adat Lampung, masyarakat Lampung merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang memiliki filsafat atau pandangan hidup *piil pesenggiri*, adapun yang dimaksud dengan *piil pesenggiri* ialah piil terdiri dari kata *piil* atau *fiil* dalam bahasa Arab yang berarti perilaku, sedangkan *pesenggiri* ialah bermoral tinggi, berjiwa besar, tau diri, dan tau hak serta kewajiban. Masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Peduduk dan golongan masyarakat Saibatin, masyarakat Lampung ada yang menggunakan dialek Api (apa) dan ada juga Nyow (apa).

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dampak Perjodohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran data lengkap yang diperoleh dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. dalam menentukan partisipan, menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Partisipan ini berjumlah 25 Orang.

Hasil Penelitian Menunjukkan, Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga bahwa masyarakat Lampung yang berada di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran disebabkan oleh faktor adat atau budaya tradisi masyarakat Lampung. Kesimpulan, Latar belakang terjadinya Dampak perjodohan pada suku Lampung di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran disebabkan karena perjodohan yang biasa terjadi dan merupakan bagian dari adat istiadat suatu suku bertujuan untuk melangsungkan pernikahan serumpun atau sesama kerabat sesuku mereka dan orang tua berharap dengan menikahkan anaknya

dengan orang lain yang masih satu suku yang sudah mereka kenal latar belakangnya Dan Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perjudohan pada masyarakat lampung di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran tidak selamanya berakhir baik adapula dampak perjudohan yang berakhir buruk karena pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakibat fatal pada anak dan pada pernikahan itu sendiri seperti terjadinya depresi terhadap anak yang dijodohkan, kurangnya kepedulian terhadap keluarga, memungkinkan terjadinya perselingkuhan dan keluarga yang tidak sehat.

***Kata Kunci: Tradisi Adat Masyarakat Lampung, Dampak Perjudohan***



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Marby

NPM : 1721010225

Jurusan : *Al- Ahwalus As-Syakhsiyah* (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjudohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**. adalah Hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2022

Penulis,



**Hasan Marby**

NPM. 1721010225



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DAMPAK PERJODOHAN PADA  
MASYARAKAT LAMPUNG DALAM  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi  
Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong  
Tataan Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Hasan Marby  
NPM : 1721010225  
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP.197504282007101003**

  
**Eti Karini, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 1973081620312203**

**Ketua Jurusan  
Al-Ahwal As-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERJODOHAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”, Disusun oleh, Hasan Marby, NPM : 1721010225 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Telah Di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Drs. H. Zikri, M.Kom.I**

(.....)

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H, M.A**

(.....)

**Penguji II : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**(.....)

**Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eti Rodiah Nur, M.H**

**196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*


(QS: Al-Hujurat:13)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur dan Alhamdulillah Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua Orangtua ku tercinta Ayah Bapak Daud dan Ibu Hasanatul Mardiyah terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah Ayah & Ibu berikan dan terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu, serta selalu memberikan dukungan untuk saya mengejar impian saya apapun itu. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi salah satu hadiah terindah untuk Ayah dan ibu.
2. Kakak ku Hasan Mar'iy & Adik ku M. Dauliy yang senantiasa memberikan dukungan kasih sayang, doa, serta kesabaran demi untuk keberhasilan dan kesuksesanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta para dosen dan pembimbing skripsiku.



## **RIWAYAT HIDUP**

Hasan Marby dilahirkan di Meranjat Ilir Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Agustus 1999. Putra kedua dari pasangan Bapak Daud Dan Ibu Hasanatul Mardiyah.

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri ditempuh di SD Negeri 2 Beringin Raya, Bandar Lampung selesai pada tahun 2011 Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di MTSN 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ditempuh pada SMAN 9 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama (2017) meneruskan jenjang pendidikan sarjana (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Al- Ahwal AlSyakhsyiyah (Hukum Keluarga)



## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERJODOHAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”**.

Sholawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Dan Pembimbing I serta Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan, bantuan, serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.
7. Pihak Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah menyediakan buku-buku referensi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku M.Alvin, Hafid Luthfi Ahmadani, Gilang Yopie Diningrat dan Rakha Adinata Utomo yang selalu siap sedia membantu dan mensupportku dalam proses pembuatan skripsi ini hingga akhir. Terimakasih telah menjadi sahabatku baik suka maupun duka. Sukses selalu untuk kita semua.
9. Teman-Teman Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI D) Angkatan Tahun 2017
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya ungkapan Doá terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, September 2022  
Penulis



**Hasan Marby**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
2. Data dan Sumber Data.....	10
3. Populasi dan Sampel .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
a. Pengamatan (Observasi) .....	11
b. Wawancara .....	11
c. Dokumentasi .....	11
5. Teknik Pengolahan Data .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	12

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Perjodohan.....	15
1. Pengertian Perjodohan.....	15
2. Tujuan Perjodohan.....	16
B. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Hukum Perkawinan.....	21
3. Tujuan Perkawinan.....	26
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	28
5. Hikmah Perkawinan.....	30
6. Batas Usia Perkawinan.....	31
C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	35
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	35
2. Syarat-Syarat Keluarga Harmonis.....	38
3. Faktor Faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	40
4. Indikator Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis.....	41
5. Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis.....	44

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Negeri Sakti.....	47
1. Sejarah Singkat Desa Negeri Sakti.....	47
2. Kondisi Geografis Desa Negeri Sakti.....	47
3. Kondisi Demografis Desa Negeri Sakti.....	48
4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Negeri Sakti.....	49
5. Kondisi Sosial Agama Desa Negeri Sakti.....	50
B. Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga.....	50

## **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga.....	57
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi.....	61

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul berguna supaya tidak terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**. Peneliti akan memberikan penjelasan dan Pembahasan istilah, yaitu:

1. Dampak merupakan akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu bersifat negative atau positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.<sup>1</sup>
2. Perjodohan adalah upaya untuk menyatukan dua orang untuk mencapai suatu pernikahan. Jadi, dampak perjodohan adalah akibat yang ditimbulkan dari upaya untuk menyatukan dua orang dalam suatu pernikahan.<sup>2</sup>
3. Masyarakat Lampung adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan di Provinsi Lampung.<sup>3</sup>
4. Keharmonisan Rumah Tangga adalah yang memiliki hubungan suami istri perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan

---

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),813.

<sup>2</sup> Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 65.

<sup>3</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 14.

fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Penjelasan beberapa istilah diatas, jadi yang dimaksud oleh judul proposal ini secara keseluruhan adalah Bagaimana Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

## B. Latar Belakang

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan sebagai *mitsaqun ghalidhan* yaitu ikatan kokoh, dengan demikian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri harus bertanggungjawab dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan. Suami-isteri memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses dalam kesempatan untuk berkiprah diruang public maupun domestic.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail, dan perkawinan juga suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus di juga di catat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Adapun pendapat ulama lain tentang pernikahan yakni makna lafal nikah ada empat macam. *pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran

---

<sup>4</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Yogyakarta: Prenadamedia Group , 2012), 6.

<sup>5</sup> Mochammad Sodik, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), 33.

<sup>6</sup> Pasal 1 Unsang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suami dan istri dalam arti kiasan. *Kedua*, malah sebaliknya nikah diartikan percampuran suami dan istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah merupakan lafal dari musytarak (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *Adh-Dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *Al-Ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran yang dimaksud ini ialah gabungan fisik satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain. Yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua ialah gabungan dalam akad.<sup>7</sup>

Islam sudah mengajarkan bahwa beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam proses-proses menuju sebuah perkawinan sebagai suatu acuan untuk pasangan yang nantinya akan menjadi calon istri atau calon suami. Pasangan yang terbaik adalah suatu keinginan bagi setiap manusia yang ingin melaksanakan perkawinan akan tetapi untuk menemukan pasangan *sekafa'ah* atau *kufu'* maksudnya adalah keseimbangan dan kesetaraan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> jadi bukan lah hal yang gampang untuk mencari yang *sekafa'ah* atau *sekufu'* melainkan sangat sulit.

Oleh karena itu, agama Islam sangat memperhatikan dalam memilih calon istri atau calon suami harus sesuai khususnya calon istri harus berpegangan pada nilai-nilai agama, keluhuran akhlakunya serta kasih sayang terhadap sang suami dan anak-anaknya.<sup>9</sup> Walaupun sedemikian wajar pula apabila laki-laki mencari calon istri disamping keluhuran akhlakunya, sifatnya, ia juga dapat melihat paras wajahnya, keturunan, dan kekayaannya. Mencari calon istri harus dalam keadaan sendirian tidak lagi memiliki suami.

---

<sup>7</sup> Sayyeed Hawwas Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 38.

<sup>8</sup> Abdul Rahman, *Fiqih Munakat* (Jakarta: Kencana Prenadamedika Group, 2010), 96.

<sup>9</sup> Muhammad Bagira, *Fiqih Praktik Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utami, 2001), 34.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur (24): 32, yaitu berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Memilih calon suami, menurut pandangan hukum Islam ialah yang harus memiliki sifa-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna ialah memandang kehidupan yang benar, melangkah pada jalan yang baik dan lurus ia bukan lah orang yang memiliki kekayaan atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi dengan tanpa pemberian pertolongan dengan memberikan anugrah dan unsur-unsur yang baik.<sup>10</sup>

Dalam hal ini pencarian pasangan calon suami dan calon istri juga terjadi disalah satu daera yaitu Lampung, masyarakat Lampung merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang memiliki filsafat atau pandangan hidup *piil pesenggiri*, adapun yang dimaksud dengan *piil pesenggiri* ialah piil terdiri dari kata *piil* atau *fiil* dalam bahasa Arab yang berarti perilaku, sedangkan *pesenggiri* ialah bermoral tinggi, berjiwa besar, tau diri, dan tau hak serta kewajiban<sup>11</sup>. Masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua

<sup>10</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 58.

<sup>11</sup> Azhari Kadir, *Seni Budaya* (Bandar Lampung, 2003), 2.

golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Pepedun dan golongan masyarakat saibatin, masyarakat Lampung ada yang menggunakan dialek api (apa) dan ada juga nyow (apa).

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat patrilineal yaitu suatu bentuk dari masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak).<sup>12</sup> Jadi laki-laki dalam masyarakat Lampung sangatlah di junjung tinggi dibandingkan dengan perempuan. Masyarakat Lampung Pepadun memiliki banyak acara-acara adat istiadat salah satunya acara Cangget atau masyarakat kenal sebagai *Muli Meghanai* (bujang-gadis) pada budaya Lampung sebagai sarana untuk bertemunya bujang gadis. Acara yang dimaksud adalah salah satunya manjau muli, sesambutan, Cangget dan lain sebagainya, di sini akan lebih menekankan pembahasan tentang Tradisi Cangget pada masyarakat lampung yang dimana Cangget juga merupakan acara muli meghanai yang ada pada saat acara begawi di hari-hari tertentu.

Masyarakat Lampung khususnya muda-mudi yang belum menikah banyak yang menjadikan acara Cangget sebagai ajang pencarian calon istri atau calon suami dikarenakan pada saat itu lah mereka bisa memilih khususnya laki-laki untuk memilih teman yang akan diajak untuk berkenalan dan mengobrol pada saat acara tersebut berlangsung.

Dalam hal ini, di daerah Lampung khususnya di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran juga melakukan kegiatan Cangget sebagai ajang pencarian jodoh yang dilakukan pada saat ada acara adat, setiap bujang gadis yang ikut acara tersebut akan diberi pengarahan-pengarahan supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena jika melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi atau denda adat dan diumumkan pada saat acara itu berlangsung jadi sebelum acara dimulai biasanya kepala meghanai (bujang) memberi arahan terlebih dahulu.

---

<sup>12</sup> Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 31.

Berkat acara *Muli Meghanai* (Bujang Gadis) terhadap Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, maka dari pada itu tradisi Cangget atau biasanya dikenal *Muli Meghanai* atau Bujang Gadis ini merupakan salah satu tradisi pada masyarakat Lampung, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pada Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah membahas tentang Dampak Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Perjodohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Perjodohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Negeri Sakti

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik penyebaran ilmu maupun sumber informasi, yaitu:

1. Secara Teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum islam khususnya mengenai Dampak Perjudohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga.
2. Secara Praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk mengenai Dampak Perjudohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Adanya telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya bertujuan untuk membantu penelitian yang akan dilakukan untuk menyatukan dan mengkolaborasikan konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurna. Selain itu adanya telaah terhadap penelitian terdahulu juga berguna untuk menjelaskan perbedaan antara peneliti terlebih dulu yang meneliti tentang dampak perjudohan Pada Masyarakat Lampung Dalam keharmonisan rumah tangga.

Untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan beberapa

penelitian terlebih dahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Asri Khuril (2019), *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura*<sup>13</sup>. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara. Hasil penelitian saat ini menjelaskan bahwa proses penyesuaian diri pada pasangan yang dijodohkan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama sama meneliti terkait pada perjodohan. Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terkait pada proses penyesuaian diri pada pasangan yang dijodohkan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Sedangkan penelitian saat ini menunjukkan bahwa Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat lampung, itu dengan cara *Muli Meghanai* atau Bujang Gadis ini salah satu tradisi yang terjadi pada masyarakat lampung.
2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Wahidah (2021) *Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*.<sup>14</sup> Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian saat ini menjelaskan bahwa pernikahan anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama sama meneliti terkait pada Dampak Perjodohan. Yang membedakan

---

<sup>13</sup>Asri Khuril, "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura.," *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol 16, no. No. 2 Oktober (2019).

<sup>14</sup> Nur Wahidah, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 5 No. 2 (Februari 2021):28, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/25593>

antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terkait pada pernikahan anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya. sedangkan penelitian saat ini menunjukkan bahwa Perjudohan yang dilakukan oleh masyarakat lampung, itu dengan cara *Muli Meghanai* atau Bujang Gadis ini salah satu tradisi yang terjadi pada masyarakat lampung.

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ghazali (2021) Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).<sup>15</sup> Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian saat ini menjelaskan bahwa ditengah masyarakat mengenai sebuah kehidupan berumah tangga yang dilatarbelakangi oleh keterpaksanaan dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian dikenal dengan kawin paksa. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama sama meneliti terkait pada Keharmonisan Rumah Tangga. Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terkait pada ditengah masyarakat mengenai sebuah kehidupan berumah tangga yang dilatarbelakangi oleh keterpaksanaan dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian dikenal dengan kawin paksa. sedangkan penelitian saat ini menunjukkan bahwa Perjudohan yang dilakukan oleh masyarakat lampung, itu dengan cara *Muli Meghanai* atau Bujang Gadis ini salah satu tradisi yang terjadi pada masyarakat lampung.

---

<sup>15</sup> Ghazali, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2021):92, <https://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/1822/1005>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objek nya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk peneliti kondisi objek yang sebagai meneliti kondisi objek yang alamiah sebagaimana mestinya, sebagai lawannya adalah eksperimen yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan sstriangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau arti.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai Dampak Perjudohan Pada Masyarakat Lampung Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari rumah tangga yang melakukan Perjudohan Pada Masyarakat Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur seperti Buku tentang Fikih Munakahat, Hukum keluarga, KHI ( tentang perjudohan serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas).<sup>18</sup>

### 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat Lampung, yang

<sup>16</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

<sup>17</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 90.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), 1921.

dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh penelitian. Lampiran dalam penulisan dan penelitian ini yaitu 2 orang Bujang Gadis yang mengikuti acara tradisi muli mekhanai pada masyarakat lampung 3 orang masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa Negeri Sakti, Masyarakat Desa dan Wakil Desa dan 1 orang tokoh Agama Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran .Oleh karna itu penelitian ini adalah penelitin yang dianggap repsentatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian

4. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki atau diteliti.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam bentuk dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis. Dokumentasi juga dapat didapatkan dari foto, rekaman suara, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian untuk kelengkapan dalam objek penelitian.

---

<sup>19</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik Nya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

<sup>20</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 23.

## 5. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data atau *editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data *coding* yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau buku, literature dan dokumen, pemegang hak cipta atau penulisan, tahun, penerbitan, atau urusan masalah atau masalah pertama, masalah kedua dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematikasi data atau *systematizing* yaitu penyepatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat unstick mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab pertama ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan namun dalam suatu keseruan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman unstick bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

## BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang : Perjudohan Pengertian Perjudohan Masyarakat Lampung, Dampak Perjudohan Pada Masyarakat Lampung. Problematika Dalam Perjudohan Masyarakat Lampung Pengaruh Perjudohan masyarakat lampung terdiri dari Dampak Positif dan Dampak Negatif. Dasar hukum berumah tangga serta Keharmonisan Menuju Rumah Tangga Yang Kekal

## BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian tentang Gambaran Umum Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Sejarah singkat keadaan letak geografis, Keadaan sosial, kemasyarakatann dan keagamaan, Kehidupan Pernikahan Yang Dijodohkan pada masyarakat lampung di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Keadaan Rumah Tangga Harmonis dan Keadaan Rumah Tangga Tidak Harmonis

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN Berisi tentang konsep Dampak Perjudohan Pada Masyarakat Lampung Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjudohan masyarakat lampung Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

## BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan rekomendasi.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya Dampak perjodohan pada suku Lampung di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran disebabkan karena perjodohan yang biasa terjadi dan merupakan bagian dari adat istiadat suatu suku bertujuan untuk melangsungkan pernikahan serumpun atau sesama kerabat sesuku mereka dan orang tua berharap dengan menikahkan anaknya dengan orang lain yang masih satu suku yang sudah mereka kenal latar belakangnya, orang tuanya, keluarganya yang pada akhirnya merefresh sifat dan watak dan akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya serta keyakinan mereka bisa menjaga dan mereka tidak ingin kalau hartanya jatuh pada orang lain di luar keluarga atau suku lainnya.
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perjodohan pada masyarakat Lampung di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran tidak selamanya berakhir baik adapula dampak perjodohan yang berakhir buruk karena pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakibat fatal pada anak dan pada pernikahan itu sendiri seperti terjadinya depresi terhadap anak yang dijodohkan, kurangnya kepedulian terhadap keluarga, memungkinkan terjadinya perselingkuhan dan keluarga yang tidak sehat.

#### **B. Saran**

Penelitian dan Pembahasan Mengenai dampak perjodohan terhadap masyarakat Lampung di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran. Diharapkan kajian-kajian seperti ini dapat dikembangkan dan dapat memberi manfaat bagi pembaca

khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Sebagai bahan masukan yang positif dan membangun diharapkan:

1. Setiap orang tua sebelumnya harus mendiskusikan terlebih dahulu kepada anak jika ingin menikahkan anaknya agar tidak ada pernikahan dengan pilihan orang tua karena keterpaksaan.
2. Bagi masyarakat Lampung khususnya Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Untuk kembali menimbang sisi positif dan negatif perjodohan. Sebab keridhan orang tua adalah juga ridho-Nya Allah SWT.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amhaz, 2015.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab, Sayyeed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Abdul Hamid Kisyik. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Meedia Pres, 2003.
- Abdul Rahman. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Kencana Prenadamedika Group, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Ari H. Gunawan. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Asri Khuril. "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan Di Kampung Madura." *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol 16, no. No. 2 Oktober (2019).
- Azhari Kadir. *Seni Budaya*. Bandar Lampung, 2003.
- Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bunyamin. "Implementasi Konsep Maslahat (Manfaat) Dalam Penetapan Usia Minimum Menikah Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania." *Al'Adalah* 18, no. 2 (2021).
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djarajat Zakiyah. *Ketenangan Dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Dr. Ahmad Fuzan, M.H. “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin.” *El-Izdiwaj: Journal of Indonesian Islamic Civil and Family Law* 3, no. 1 (2022).
- Ghazali. “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).” *Jurnal Misaqan Ghalizan* Vol 1, no. 1, Juni 2021 (2021).
- Gunarsa. *Psikologis Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, n.d.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- H.S.A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah Terjemah Agus Salim*. Jakarta: Pustaka aman, 2002.
- Indah Purbasari. *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*. Malang, 2017.
- Indonesia, Ikatan Hakim. *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- istiqamah. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Cet, 1; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Joko Subagio. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik Nya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Kementerian Agama. “Qur’an Kemenag.” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Mubin (Al-Qur’an Dan Terjemahannya)*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.

- Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 7.
- Mochammad Sodik. *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009.
- Moh Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muh. Jamal Jamil. *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad Abu-Zahrah. *Ushul Fiqh Terjemah Saefulh Ma'Shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004.
- Muhammad Arifin Ilham. *Dzikir-Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Muhammad Bagira. *Fiqh Praktik Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utami, 2001.
- Musthofa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mutakin. "Penerapan Sadd Dzari'ah Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.B Blora Tentang Dispensasi Perkawinan." *Al'Adalah* 18, no. 2 (2021).
- Nur Wahidah. "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Sipakalebbi* Vol 5, no. No 2 (2021).
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan*

- Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Republik Indonesia, Lembaran Negara and. *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathar Karya Aksar, 1982.
- Sayyid Sabiq, Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2. *Diterjemahkan Oleh Sulaiman Bin Yahya Al-Faifi*. Solo: Aqwam, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Muhakat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, h.6, 2012.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata-Cet 31*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Syhraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet, 1; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet, III; Jakarta: Kencana, 2006.
- Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Maeriage)*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Ketiga*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhraini. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

“Pasal 1 Unsang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

*Profil Desa Negeri Sakti, Dokumentasi*, n.d.

*Wawancara Kepada Abdullah, Pemangku Adat Suku Lampung Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Tanggal 20 Juni 2022*, n.d.

“Wawancara Kepada Maharani, Warga Desa Negeri Sakti, Tanggal 20 Juni 2022” (n.d.).

*Wawancara Kepada Nurdin Warga Desa Negeri Sakti, Tanggal 20 Juni 2022*, n.d.

“Wawancara Kepada Sulaiman Kepala Desa Negeri Sakti, Tanggal 20 Juni 2022” (n.d.).

Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amhaz, 2015.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab, Sayyeed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Abdul Hamid Kisyik. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Meedia Pres, 2003.

Abdul Rahman. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Kencana Prenadamedika Group, 2010.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Ari H. Gunawan. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Asri Khuril. "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura." *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol 16, no. No. 2 Oktober (2019).

Azhari Kadir. *Seni Budaya*. Bandar Lampung, 2003.

Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Bunyamin. "Implementasi Konsep Maslahat (Manfaat) Dalam Penetapan Usia Minimum Menikah Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania." *Al'Adalah* 18, no. 2 (2021).

Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djarajat Zakiyah. *Ketenangan Dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Dr. Ahmad Fuzan, M.H. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Journal of Indonesian Islamic Civil and Family Law* 3, no. 1 (2022).

Ghazali. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Misaqan Ghalizan* Vol 1, no. 1, Juni 2021 (2021).

Gunarsa. *Psikologis Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, n.d.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

H.S.A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah Terjemah Agus Salim*. Jakarta: Pustaka aman, 2002.

Indah Purbasari. *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*.

Malang, 2017.

Indonesia, Ikatan Hakim. *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008*. Jakarta: IKAHI, 2008.

istiqamah. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Cet, 1; Makassar: Alauddin Press, 2011.

Joko Subagio. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik Nya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Kartini Kartono. *Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Kementerian Agama. "Qur'an Kemenag." *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Mubin (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 7.

Mochammad Sodik. *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009.

Moh Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Muh. Jamal Jamil. *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Muhammad Abu-Zahrah. *Ushul Fiqh Terjemah Saefulh Ma'Shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*.

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Arifin Ilham. *Dzikir Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Muhammad Bagira. *Fiqh Praktik Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utami, 2001.
- Musthofa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mutakin. "Penerapan Sadd Dzari'ah Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.B Blora Tentang Dispensasi Perkawinan." *Al'Adalah* 18, no. 2 (2021).
- Nur Wahidah. "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Sipakalebbi* Vol 5, no. No 2 (2021).
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Republik Indonesia, Lembaran Negara and. *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathar Karya Aksar, 1982.
- Sayyid Sabiq, Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2. *Diterjemahkan Oleh Sulaiman Bin Yahya Al-Faifi*. Solo: Aqwam, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Muhakat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, h.6, 2012.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata-Cet 31*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Syahraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet, 1; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet, III; Jakarta: Kencana, 2006.
- Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.
- Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Maerriage)*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhraeni. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- “Pasal 1 Unsang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
- Profil Desa Negeri Sakti, Dokumentasi*, n.d.
- Wawancara Kepada Abdullah, Pemangku Adat Suku Lampung Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Tanggal 20 Juni 2022*, n.d.
- “Wawancara Kepada Maharani, Warga Desa Negeri Sakti, Tanggal 20 Juni 2022”
- Wawancara Kepada Nurdin Warga Desa Negeri Sakti, Tanggal 20 Juni 2022*,

“Wawancara Kepada Sulaiman Kepala Desa Negeri Sakti, Tanggal 20 Juni 2022”

